

**TRANSFORMASI NILAI PANTANGAN ADAT PERKAWINAN
PADA BULAN MUHARAM
(STUDI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ROYHAN ASSAIQ, S.H.

NIM. 23203012048

PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pantangan adat terhadap perkawinan pada bulan Muharam menjadi kepercayaan dalam tradisi masyarakat Jawa, termasuk di Kabupaten Gunungkidul, karena diyakini membawa kesialan dan potensi kemalangan bagi pasangan pengantin. Namun, dalam praktiknya mulai tampak perubahan pandangan, di mana sebagian masyarakat tetap melangsungkan perkawinan pada bulan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi nilai dalam memaknai tradisi, sehingga penelitian ini bertujuan mengungkap alasan-alasan yang mendorong pasangan pengantin di Gunungkidul memilih menikah pada bulan Muharam serta menggali faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya transformasi nilai tersebut.

Penelitian ini merupakan kajian lapangan yang menggunakan metode campuran (*mix-methods*) dengan desain *Sequential Exploratory* yang dimulai dengan penggalan data kualitatif melalui wawancara terhadap empat orang pengantin, dua wali nikah, dan dua kepala KUA di Kapanewon Wonosari dan Playen. Temuan kualitatif kemudian diperkuat dengan survei kuantitatif terhadap 105 responden untuk memetakan persepsi masyarakat secara lebih luas. Analisis dilakukan melalui teknik Miles dan Huberman serta analisis deskriptif, dengan landasan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto dan ekologi Bronfenbrenner untuk menelaah dinamika transformasi nilai secara bertingkat dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi nilai pantangan adat perkawinan pada bulan Muharam berlangsung secara evolutif dan multidimensional. Pantangan adat tidak lagi dipahami sebagai ketentuan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai tradisi yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan pemahaman agama, rasionalitas praktis, serta legitimasi institusional dari negara. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian perubahan sosial dengan menunjukkan bahwa perubahan praktik perkawinan merupakan proses koeksistensi evolutif antara legitimasi adat, agama, dan hukum, di mana ketiganya tidak saling meniadakan, tetapi mengalami pergeseran dominasi seiring berkembangnya kesadaran sosial masyarakat.

Kata Kunci: Pantangan Perkawinan; Bulan Muharam; Adat Jawa; Transformasi Nilai; Hukum Islam.

ABSTRACT

The traditional taboo against marriage in the month of Muharam is a belief in Javanese tradition, including in Gunungkidul Regency, as it is believed to bring bad luck and potential misfortune to the bride and groom. However, in practice, a change in perspective has begun to emerge, with some people continuing to hold weddings during this month. This phenomenon indicates a transformation in the values associated with tradition. Therefore, this study aims to uncover the reasons that motivate couples in Gunungkidul to choose to marry in the month of Muharam and to explore the factors that influence this shift in values.

This study is a field study that uses mixed methods with a sequential exploratory design, beginning with qualitative data collection through interviews with four newlyweds, two marriage guardians, and two heads of the Religious Affairs Office (KUA) in Kapanewon Wonosari and Playen. The qualitative findings were then reinforced by a quantitative survey of 105 respondents to map broader community perceptions. The analysis was conducted using the Miles and Huberman technique and descriptive analysis, based on Soerjono Soekanto's theory of social change and Bronfenbrenner's ecology, to examine the dynamics of value transformation in a comprehensive and multi-level manner.

The results of the study indicate that the transformation of traditional marriage taboos during the month of Muharram is evolutionary and multidimensional. Traditional taboos are no longer understood as absolute rules, but rather as traditions that can be negotiated in accordance with religious understanding, practical rationality, and institutional legitimacy from the state. This research contributes to the development of social change studies by showing that changes in marriage practices are a process of evolutionary coexistence between customary, religious, and legal legitimacy, in which the three do not negate each other but experience shifts in dominance as social awareness develops.

Keywords: *Marriage Taboos; Muharram Month; Javanese Custom; Transformation of Values; Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Royhan Assaiq

NIM : 23203012048

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Desember 2025
13 Jumadil Akhir 1447 H.



Muhammad Royhan Assaiq
NIM. 23203012048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Royhan Assaiq, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Royhan Assaiq, S.H.
NIM : 23203012048
Judul : Transformasi Nilai Adat Perkawinan Pada Bulan Muharam
(Studi di Kabupaten Gunungkidul)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2025 M
13 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1300/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI NILAI PANTANGAN ADAT PERKAWINAN PADA BULAN MUHARAM (STUDI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROYHAN ASSAIQ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012048
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 694207313059

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6940801120d6

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6940fb50d457

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 69424ac30d62

Yogyakarta, 10 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

مُحَمَّدٌ حَبِيبُ الْكُلِّ حَامِي ذِي مَارَّةٍ

يَا طَبِيبَ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةَ كَالْحِجَارَةِ

Dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad, sang kekasih bagi semesta alam,
pelindung bagi setiap jiwa yang dirundung kesulitan.

Wahai Tabib bagi hati yang kian membeku, Luluhkanlah jiwa yang sekeras batu,
Tunduk bersimpuh di bawah cahaya kasihmu.

– قصيدة مبرك اليوم –

Bersinergi, Berdampak, Bermanfaat.



HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Tesis ini saya persembahkan untuk seluruh mahasiswa yang memiliki semangat, daya juang, pantang menyerah, dan niat setinggi-tingginya untuk terus melangkah maju demi meraih pendidikan, meskipun harus bergulat melawan keterbatasan. Tesis ini sebagai bukti bahwa pendidikan terbuka lebar, bukan hanya untuk mereka yang memiliki *previlege* menengah ke atas, melainkan untuk setiap orang yang tak pernah berhenti berjuang menggenggam impian untuknya.

Dengan penuh cinta dan rasa syukur, tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Mustafid Farhan dan Ibu Bariroh. Do'a dan dukungan kepada anak pertamanya menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Tak lupa kepada adik perempuanku, Maajmala Hanna Salsabila serta untuk keluarga, saudara, dan teman-teman semua yang kebersamaian dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dari awal hingga akhir

Rasa terima kasih yang mendalam juga saya haturkan kepada Al-Mukarram KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc. yang memberikan dorongan semangat tak ternilai serta iringan doa yang terus mengalir kepada santri *mbeling*-nya satu ini. Kalam nasihatnya yang selalu menjadi lentera dan kobaran semangat dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Beasiswa Indonesia Bangkit-LPDP Kementerian Agama atas dukungan beasiswa penuh selama masa perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah. Akhir kata, penulis persembahkan tesis ini untuk almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga melalui karya ilmiah ini, dapat memberikan dampak dan manfaat bagi Nusa dan Bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الَّتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكْرُتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf

kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi-
al-Qur’ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أمّا بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusun berhasil menyelesaikan tesis berjudul *“Transformasi Nilai Pantangan Adat Perkawinan pada Bulan Muharam (Studi di Kabupaten Gunungkidul)”* yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

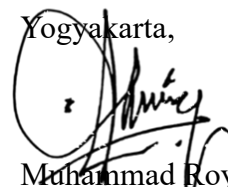
Dalam proses penyusunan ini, penyusun menyadari adanya keterbatasan, baik dari segi redaksi, sistematika penulisan, maupun kedalaman analisis. Kendati demikian, penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi berbagai pihak yang dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua tercinta, bapak Mustafid Farhan dan ibu Bariroh, serta KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc. yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan pantang menyerah.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Kawan seperjuangan; Hanin Yumna, Harisma Annisa, Nabila Aisyah, Nur Ridho, Siti Rohani, Fitra Abdulaziz, Irhamuddin, Willy Mulyana, serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Segala kebaikan yang telah penyusun terima dalam proses penyusunan tesis ini semata-mata merupakan karunia Allah Swt., sehingga hanya kepada-Nya penyusun panjatkan puji dan syukur. Semoga segala bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan para pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun secara pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya di masa mendatang.

Yogyakarta,



Muhammad Royhan Assaiq
NIM. 23203012048

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II PERKAWINAN DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM, HUKUM

POSITIF, DAN ADAT Error! Bookmark not defined.

A. Perkawinan dalam Legalitas Hukum Islam.... **Error! Bookmark not defined.**

1. Makna Perkawinan dalam Fikih Klasik dan Sarjana Kontemporer....**Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Hukum Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

3. Syarat dan Rukun Perkawinan..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Tujuan Perkawinan..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Perkawinan yang Diharamkan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Perkawinan dalam Hukum Positif **Error! Bookmark not defined.**

C. Pantangan Perkawinan Pada Bulan Muharam dalam Adat Jawa **Error! Bookmark not defined.**

1. Bulan Muharam Perspektif Adat Jawa **Error! Bookmark not defined.**

2. Pantangan Perkawinan Pada Bulan Muharam **Error! Bookmark not defined.**

D. Perubahan Sosial dan Evolusi Kesadaran dalam Praktik Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

BAB III ANTARA KEPERCAYAAN DAN RASIONALITAS: PRAKTIK

PERKAWINAN PADA BULAN MUHARAM DI KABUPATEN

GUNUNGKIDUL..... Error! Bookmark not defined.

A. Potret Kabupaten Gunungkidul..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Gunungkidul..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Demografi Kabupaten Gunungkidul **Error! Bookmark not defined.**

3. Profil Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Praktik Perkawinan Pada Bulan Muharam Di Kabupaten Gunungkidul **Error! Bookmark not defined.**
- C. Alasan Melaksanakan Perkawinan pada Bulan Muharam .. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV DARI TRADISI MENUJU TRANSFORMASI: REINTERPRETASI NILAI ADAT PERKAWINAN BULAN MUHARAM DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL..... Error! Bookmark not defined.

- A. Perubahan Sosial dalam Pantangan Adat Perkawinan Pada Bulan Muharam Perspektif Soerjono Soekanto..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Bentuk Perubahan Sosial dalam Pantangan Adat Perkawinan..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Faktor-Faktor Pendorong Perubahan Sosial..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Transformasi Nilai Adat Melalui Bingkai Ekologi Urie Bronfenbrenner **Error! Bookmark not defined.**
 1. *Microsystem*: Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Terdekat..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. *Mesosystem*: Hubungan Antar Lingkungan Terdekat **Error! Bookmark not defined.**
 3. *Exosystem*: Pengaruh Lingkungan yang Berinteraksi Secara Tidak Langsung **Error! Bookmark not defined.**

4. <i>Macrosystem</i> : Pengaruh Norma Sosial, Budaya, dan Agama	Error!
Bookmark not defined.	
5. <i>Chronosystem</i> : Perubahan Seiring Waktu ..	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul 2025 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Perguruan Tinggi **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 3 Data Responden Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 4 Angka Perkawinan Berdasarkan Penanggalan Masehi.... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 5 Rangkuman Sikap Masyarakat Gunungkidul terhadap Perkawinan Bulan Muharam **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 6 Rangkuman Respon Masyarakat Mengenai Faktor Pendukung Perkawinan Bulan Muharam **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Teori Sistem Ekologis Bronfenbrenner.....	15
Gambar 3. 1 Usia Responden.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Pengetahuan tentang Bulan Muharam sebagai Bulan Pantangan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 Kepercayaan Menjaga Tradisi Adat Jawa Pada Pantangan Perkawinan di Bulan Muharam.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4 Angka Perkawinan Berdasarkan Penanggalan Hijriah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Kepercayaan Perkawinan Bulan Muharam Membawa Kesialan ...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6 Anggapan Masyarakat Terhadap Mitos Bulan Muharam	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 7 Dominasi Pantangan Adat Perkawinan di Lingkungan Masyarakat	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Hadis.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran II Pedoman Wawancara	Error! Bookmark not defined.
Lampiran III Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran IV Bukti Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran IV Surat Izin Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran V Curriculum Vitae.....	II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat menjadi elemen tak terpisahkan dalam struktur sosial yang dapat berperan membentuk karakter kolektif suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menata sejumlah aspek kehidupan, termasuk praktik perkawinan.¹ Dalam konteks masyarakat Jawa, pedoman tradisional tersebut bersandar pada ajaran dalam kitab *Primbon*,² khususnya ketika menentukan hari yang dianggap baik atau kurang menguntungkan untuk melangsungkan pernikahan.³ Salah satu keyakinan yang masih bertahan ialah larangan mengadakan perkawinan pada bulan Suro⁴ atau Muharam. Bulan tersebut dipercaya membawa potensi kemalangan bagi pasangan, seperti kerentanan terhadap konflik rumah tangga, munculnya berbagai kesialan, hingga risiko perceraian. Sehingga adanya pantangan ini menjadikan masyarakat adat Jawa menghindari perkawinan di bulan Muharam.⁵

¹ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 15, no. 1 (2017), hlm. 24.

² Primbon memuat informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Jawa, baik yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari maupun upacara ritual. Lihat Ami Arfianti, Murni Rachmawati, dan Purwanita Setijanti, "Primbon: Representation of Kraton Yogyakarta", *Interiority*, vol. 5, no. 1 (2022), hlm. 116.

³ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2024), hlm. 45.

⁴ Nama lain dari bulan Muharam, istilah "Suro" lazim digunakan dalam budaya Jawa. Lihat Nabil Malik Hidayat, Masrokhin, dan Ahmad Faruq, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali)", *Irtifaq: Jurnal Ilmu Ilmu Syariah*, vol. 12, no. 1 (2025), hlm. 31.

⁵ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, II edition (Yogyakarta: Narasi, 2025), hlm. 22.

Pantangan perkawinan pada bulan Muharam masih menjadi adat yang dianut oleh masyarakat Jawa, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Kepercayaan ini disebabkan oleh pengaruh budaya lokal yang menganggap bulan tersebut membawa dampak buruk dalam rumah tangga. Eksistensi adat ini berakar dari pengaruh kuat Kraton Yogyakarta serta warisan sejarah Majapahit,⁶ termasuk jejak pelarian Raja Brawijaya V ke kawasan Gunungkidul, yang membentuk kosmologi kepercayaan lokal.⁷ Pengaruh tersebut menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan perkawinan pada bulan Muharam di masyarakat Gunungkidul.⁸

Meskipun larangan perkawinan pada bulan Muharam masih hidup dalam adat masyarakat Gunungkidul, kini tampak adanya transformasi nilai adat di mana sejumlah pasangan justru memilih perkawinan di bulan tersebut. Data dari Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, menunjukkan bahwa tahun 2023 di wilayah Wonosari dan Playen tercatat 6 pasangan yang menikah pada bulan Muharam. Pada tahun berikutnya, tahun 2024 terdapat 3 pasangan. Sementara pada tahun 2025, terdapat 4 pasangan.⁹ Ahmad Mun'im menyatakan bahwa meskipun bulan Muharam menjadi bulan yang

⁶ Muhammad Nur Ihwan Ali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharam bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 71.

⁷ Andi Putranto, "Pandangan Masyarakat Gunung Kidul terhadap Pelarian Majapahit sebagai Leluhurnya (Kajian atas Data Arkeologi dan Antropologi)", *Jurnal Humaniora*, vol. 15, no. 2 (2003), hlm. 228.

⁸ Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 61.

⁹ Data Perkawinan Bimas Islam Kementerian Agama Gunungkidul.

paling sedikit terjadi perkawinan akibat kuatnya kepercayaan adat, namun beberapa pasangan tetap memutuskan menikah pada periode itu dengan berbagai pertimbangan yang berbeda-beda.¹⁰ Kondisi ini mengisyaratkan bahwa cara masyarakat Gunungkidul memahami dan menjalankan tradisi mulai mengalami transformasi seiring perubahan sosial yang berkembang.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk mengidentifikasi pantangan perkawinan di bulan Muharam. Sebagai contoh, penelitian yang menyoroti bahwa bulan Muharam dianggap sebagai bulan yang keramat,¹² kepatuhan masyarakat terhadap tradisi menghindari perkawinan di bulan Muharam sebagai bentuk penghormatan terhadap adat,¹³ dan pengaruh faktor pendidikan terhadap perubahan pola pikir masyarakat dalam memaknai larangan perkawinan di bulan Muharam.¹⁴ Di sisi lain, penelitian dalam tinjauan Islam menekankan bahwa perkawinan tetap dapat dilaksanakan tanpa terikat oleh

¹⁰ Wawancara Ahmad Mun'im, "Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Playen", interview (18 Apr 2025) 18 April 2025.

¹¹ Lorentius Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat", *Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 57.

¹² Ahmad Rifandi Supoyo, "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan", Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021); Ahmad Rofiqi Emha, Azhar Amrullah Hafizh, dan Rusdiana Navlia, "Fenomena Nganyarē Kabin Pada Bulan Muharam Di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1 (2019). Partin Nurdiani, "Bulan Sura Dalam Perspektif Islam", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 11, no. 1 (2013).

¹³ Sri Nurmaya dan Muhammad Saleh, "Larangan Menikah pada Bulan Muharam pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Pantai Cermin", *JSL: Journal Smart Law*, vol. 3, no. 1 (2024), hlm. 17.

¹⁴ Abdul Mufid Sya'bani, "Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi)", *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019).

waktu.¹⁵ Namun demikian, tidak ada penelitian yang secara eksplisit menjelaskan mengapa sebagian masyarakat Gunungkidul tetap memilih melaksanakan perkawinan di bulan tersebut sehingga terjadi transformasi.

Fenomena transformasi nilai yang nampak pada masyarakat Gunungkidul, khususnya pada pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan pada bulan Muharam, menjadi pijakan utama penelitian ini. Berdasarkan realitas tersebut, fokus kajian diarahkan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan proses perkawinan, yaitu pengantin dan wali nikah, sebagai subjek utama yang mengalami perubahan dalam memaknai adat perkawinan ini. Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif, terutama terkait aspek hukum Islam dan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menguraikan pandangan, latar alasan, serta faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai terhadap pantangan adat perkawinan pada bulan Muharam.

Studi penelitian ini mengambil dua kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, yakni Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Playen.¹⁶ Pemilihan Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Playen didasarkan pada perbedaan tipografi kawasan yang secara langsung membentuk karakter sosial-budaya masyarakatnya, di mana

¹⁵ Kemal Riza' dkk., "Tren Perikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo", *Al-Hukama'*, vol. 8, no. 1 (2018), hlm. 117; Muhammad Khusaini dkk., "Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharam (Suro) Dalam Adat Jawa", *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol. 22, no. 2, hlm. 205.

¹⁶ Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari wilayah Kabupaten. Lihat di Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, Pasal 1 ayat (7).

Wonosari dengan kepadatan penduduk tinggi, fungsi sebagai pusat pemerintahan, akses pendidikan lebih maju, serta struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa dan perdagangan merepresentasikan masyarakat perkotaan yang lebih terbuka terhadap reinterpretasi nilai-nilai adat; sedangkan Playen dengan bentang wilayah lebih luas, topografi variatif, dominasi sektor agraris, pola permukiman yang tersebar, serta kohesi sosial yang kuat mencerminkan karakter masyarakat pedesaan yang cenderung mempertahankan tradisi lokal.¹⁷ Perbedaan fundamental ini memungkinkan penelitian menangkap dinamika transformasi nilai pantangan perkawinan di bulan Muharram secara lebih komprehensif, karena perubahan norma adat tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks ruang, struktur sosial, dan tingkat modernisasi masing-masing wilayah.

Untuk menelaah dinamika transformasi nilai pantangan adat perkawinan di masyarakat Gunungkidul, penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto dan ekologi Urie Bronfenbrenner. Melalui teori Soekanto, kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap larangan perkawinan pada bulan Muharam. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi teori ekologi Urie Bronfenbrenner sebagai kerangka analitis yang lebih mendalam dan bertingkat. Melalui teori tersebut, dapat ditelusuri bagaimana calon pengantin berinteraksi dengan berbagai lapisan lingkungan sosial mulai dari keluarga, jaringan pertemanan, hingga norma budaya dan kebijakan lokal yang secara bersama-sama

¹⁷ Is Mia Andina, Sinta, dan Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, "Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Barat Gunungkidul (Studi Kasus di Kapanewon Wonosari, Playen, Paliyan, dan Patuk)", *Excess: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, vol. 1, no. 1, hlm. 27.

memengaruhi pilihan serta perilaku mereka dalam menyikapi pantangan adat perkawinan di bulan Muharam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transformasi nilai pantangan adat perkawinan pada bulan Muharam di masyarakat Kabupaten Gunungkidul?
2. Mengapa transformasi nilai pantangan adat perkawinan pada bulan Muharam terjadi dalam konteks perubahan sosial masyarakat Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian yang belum banyak dieksplorasi dengan menelaah secara mendalam alasan yang mendorong sebagian masyarakat Gunungkidul tetap melangsungkan perkawinan di bulan Muharam, meskipun praktik tersebut berimplikasi pada bergesernya nilai dalam tradisi perkawinan Jawa. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan pertimbangan bagi masyarakat, pembuat kebijakan, dan kalangan akademisi dalam merespons realitas perubahan nilai yang terus berlangsung. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi terbangunnya sinergi yang lebih konstruktif antara tradisi budaya, prinsip keagamaan, dan perkembangan modernitas dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

2. Kegunaan penelitian

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik dan pemahaman sosial di tengah masyarakat, sekaligus memperkaya diskursus hukum keluarga Islam, khususnya dalam lingkungan keilmuan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan pada bulan Muharam atau *Suro* pada dasarnya telah dianalisis dari banyak sudut. Sejauh ini, terdapat sejumlah studi yang memiliki arah penelitian yang hampir sama. Untuk melihat sisi perbedaan dari penelitian terdahulu, penyusun mengklasifikasikan menjadi dua kelompok pendekatan, yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan pendekatan sosiologis, dan normatif.

Studi yang menggunakan pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa larangan perkawinan di bulan Muharam diyakini dapat mendatangkan kesulitan, konflik, dan petaka bagi pasangan yang menikah. Larangan ini masih eksis dipegang kuat oleh masyarakat adat karena kepercayaannya terhadap tradisi yang telah turun-temurun mengikuti para leluhur.¹⁸ Sikap masyarakat adat memandang

¹⁸ Rudi Sahrul Sahrul, Abdul Haris Abbas, dan Mustamin Giling, "Ketaatan Masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan Terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, vol. 4, no. 1 (2024); Khusaini dkk., "Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharam (Suro) Dalam Adat Jawa"; Hariyono, "Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan 'Suro' Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)", *Justitiabale: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2 (2024).

larangan ini juga serupa dengan penganut Kejawan yang menyatakan *ular-ular wong jaman bien*, yakni kepercayaan yang terus-menerus dianut sejak zaman dahulu.¹⁹ Dengan ini, beberapa penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat dalam studi-studi tersebut masih mengimplementasikan larangan perkawinan di bulan Muharam sesuai dengan adat.

Namun demikian, terdapat temuan yang menunjukkan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Sya'bani menemukan terdapat perubahan persepsi pada masyarakat Madusari, Siman, Ponorogo terhadap larangan melangsungkan perkawinan di bulan Muharam. Perubahan ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang mengalami perubahan dengan pengaruh sistem pendidikan yang lebih maju, realistis, dan tekstual.²⁰ Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Ponorogo saat ini sudah tidak mengikuti adat perkawinan Jawa, yang melarang melangsungkan perkawinan di bulan Muharam.

Masih dalam arah yang sama, Nila Yuwafa Shihah juga mengkaji larangan nikah di bulan Muharam dari aspek kontra narasinya. Alih-alih mengikuti arus tradisi, sebagian individu di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari memilih untuk tetap menikah sebagai bentuk ekspresi pemikiran yang lebih rasional. Menggunakan teori *Hidden Transcript*, temuan dalam penelitian ini menunjukkan perkawinan yang dilangsungkan pada bulan tersebut sebagai bentuk perlawanan

¹⁹ Yahya Sugiarti, "Pernikahan Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Masyarakat Desa Centong Kabupaten Mojokerto", *Jurnal Ilmiah Nusantara*, vol. 1, no. 4 (2024).

²⁰ Abdul Mufid Sya'bani, "Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi)", *Skripsi IAIN Ponorogo*, (2019).

non frontal. Perlawanan tersebut sebagai bentuk untuk mengekspresikan ketidaksepatannya dengan adat dengan mengedepankan sisi rasionalitas berpikir dan pemaknaan ajaran agama. Kontra narasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak selalu diam dan terbawa arus dalam mengikuti tradisi, melainkan menunjukkan ketidaksepatannya dengan menjunjung sisi logika dan nilai agama.²¹

Sementara studi yang menerapkan pendekatan normatif, menunjukkan bahwa larangan perkawinan di bulan Muharam tidak memiliki landasan dalam Islam. Nash al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan penegasan yang bersifat khusus mengenai penentuan hari atau bulan tertentu untuk pelaksanaan akad nikah. Sehingga perkawinan di bulan Muharam ini tidak ada kontradiksi dengan hukum Islam, karena ketiadaan ayat yang melarangnya.²² Sementara anggapan adat terhadap perkawinan di bulan Muharam dapat menyebabkan musibah dan malapetaka tidak dapat dibenarkan, karena segala ujian dalam perkawinan datang dari Allah dan perkawinan tetap dihukumi secara sah.²³ Dengan ini, penelitian-

²¹ Nila Yuwafa Shihah, "Kontra Narasi Terhadap Larangan Nikah Di Bulan Suro (Studi Kasus Di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, (2025).

²² Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Safrudin, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023).

²³ Ani Mardiantari dkk., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal At-Tahdzib*, vol. 10, no. 2 (2022); Muhammad Hadi Prayitno dan Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)", *JOSH: Journal of Sharia*, vol. 1, no. 2 (2022); Zamzami, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu)", *Tesis* (UIN Raden Intan Lampung, 2020); Zainuri, "Analisis Tradisi Larangan Menikah di Masyarakat Keturunan Jawa Pada Bulan Suro Menurut Ulama Nahdlatul Ulama' Kota Lubuklinggau", *Tesis* (IAIN Curup, 2024).

penelitian dengan pendekatan normatif menunjukkan bahwa kepercayaan tradisional tentang pantangan perkawinan di bulan Muharam tidak mendapat legitimasi dalam hukum Islam.

Penelitian ini mempunyai kedekatan tema dengan beberapa kajian terdahulu yang sama-sama menyoroti persoalan larangan adat perkawinan yang bulan Muharam. Kesamaan ini menunjukkan bahwa topik ini penting untuk dikaji. Namun, masih terdapat celah dalam telaah pustaka khususnya latar belakang masyarakat Gunungkidul yang tetap melaksanakan perkawinan di bulan tersebut. Penelitian Abdul Mufid Sya'bani dan Nila Yuwafa Shihah memang memiliki kedekatan dengan penelitian ini, akan tetapi penelitian Sya'bani cenderung membahas dalam aspek kajian sosiologisnya tanpa menjelaskan secara alasan pelaku perkawinan yang melanggar pantangan tersebut. Sementara Nila lebih kepada bentuk perlawanan terhadap adat. Dengan demikian, penelitian ini mengambil celah tersebut untuk menelusuri pandangan masyarakat mengenai perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Muharam serta faktor-faktor yang mendasari keputusan sebagian masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan pada bulan Muharam.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berfungsi sebagai fondasi konseptual yang memegang peran krusial dalam proses analisis. Penggunaan teori dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan secara mendalam aspek-aspek yang menjadi fokus kajian, sehingga pelaksanaan penelitian memiliki arah yang jelas serta pijakan analitis yang lebih

kuat.²⁴ Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto untuk menganalisis transformasi nilai pantangan adat perkawinan di bulan Muharam secara makro. Sementara itu, teori ekologi sistem Bronfenbrenner akan digunakan sebagai pisau analisis yang lebih rinci dan berlapis untuk membedah bagaimana transformasi nilai yang terjadi di Gunungkidul tersebut memengaruhi keputusan pengantin untuk menikah di bulan Muharam.

1. Teori Perubahan Sosial Soerjono Soekanto

Perubahan sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam perjalanan kehidupan manusia, yang meliputi transformasi pada sistem sosial, nilai dan norma, kelembagaan, pola hubungan antarindividu, hingga aspek kekuasaan dan otoritas, serta perilaku kolektif masyarakat.²⁵ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, perubahan sosial mencakup setiap perubahan dalam struktur masyarakat yang berdampak pada pola interaksi dan pembentukan karakter manusia, yang dapat mengarah pada kondisi yang lebih baik maupun sebaliknya.²⁶ Berdasarkan kerangka tersebut, transformasi nilai terhadap pantangan adat perkawinan di bulan Muharam dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan sosial yang bergulir seiring berkembangnya cara pandang dan kebutuhan masyarakat.

Soekanto membagi perubahan sosial ke dalam sejumlah bentuk dan faktor pendorong yang menunjukkan bagaimana dinamika masyarakat

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*, cet. 7 (Bandung: ALFABETA, 2024), hlm. 77.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 49 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 259.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 337.

bergerak dari satu kondisi menuju kondisi lainnya. Pertama, perubahan dapat berlangsung secara perlahan maupun cepat. Perubahan yang berproses secara gradual dikenal sebagai evolusi, yakni perubahan yang muncul secara alamiah melalui penyesuaian masyarakat terhadap kebutuhan atau realitas tertentu. Sebaliknya, perubahan yang berlangsung dalam durasi singkat dan memengaruhi berbagai lembaga sosial disebut revolusi, yang bisa muncul sebagai hasil rekayasa sosial yang direncanakan ataupun lahir tanpa perencanaan sebagai respon atas kondisi tertentu.²⁷

Kedua, perubahan dapat dikategorikan sebagai perubahan kecil maupun perubahan besar. Perubahan kecil menyentuh unsur sosial yang tidak menimbulkan pengaruh luas bagi masyarakat, sedangkan perubahan besar membawa konsekuensi signifikan terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan.²⁸

Ketiga, Soekanto membedakan perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan hasil dari inisiatif individu atau kelompok untuk mencapai kondisi tertentu melalui proses yang terukur. Adapun perubahan yang tidak direncanakan terjadi di luar kendali masyarakat dan sering kali menghadirkan dampak sosial yang tidak sesuai dengan harapan atau tujuan awal.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 345.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 348.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 350.

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat dapat bersumber dari berbagai dimensi sosial dan kultural sebagaimana berikut:³⁰

- a. Kontak dengan budaya lain.
- b. Sistem pendidikan formal yang maju.
- c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.
- d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang, yang bukan termasuk delik.
- e. Sistem terbuka lapisan masyarakat.
- f. Penduduk yang heterogen.
- g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
- h. Orientasi ke masa depan.
- i. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Berkenaan penelitian ini, pantangan perkawinan di bulan Muharam merupakan bagian dari adat Jawa yang melekat secara turun-temurun. Akan tetapi, keputusan sebagian pasangan untuk tetap melangsungkan perkawinan di bulan tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk perubahan sosial. Mereka tidak lagi sepenuhnya tunduk terhadap nilai-nilai tradisionalis dan memaknai ulang pantangan adat ini sesuai dengan kebutuhan dan pandangan hidup masing-masing. Dengan menerapkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 361.

kerangka teori perubahan sosial dari Soerjono Soekanto, penelitian ini bertujuan sebagai kerangka utama untuk menganalisis perubahan sikap yang terjadi dalam masyarakat Gunungkidul.

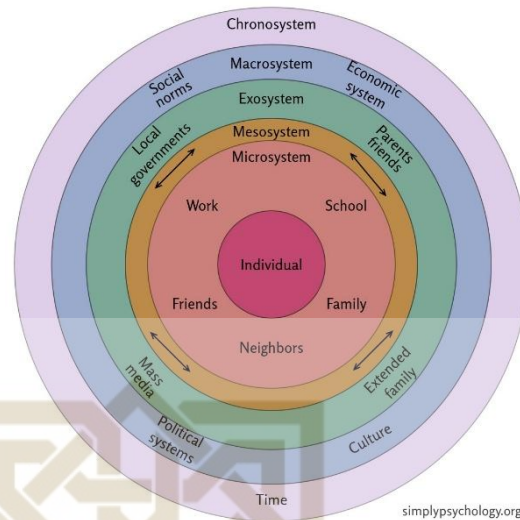
2. Teori Ekologi Sistem Urie Bronfenbrenner

Bronfenbenner melalui teori ekologi menegaskan bahwa perkembangan individu merupakan hasil dari pengaruh multidimensional yang bersumber dari berbagai lapisan lingkungan yang saling terhubung dan berinteraksi.³¹ Hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan ini membentuk pola perilaku yang terus berkembang seiring dengan pengalaman yang diperoleh.³² Dalam kerangka teoretis tersebut, lingkungan dikategorikan ke dalam lima sistem yang berlapis, dimulai dari konteks terdekat hingga struktur sosial yang paling luas, sebagaimana tergambar pada ilustrasi berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Harvard University Press, 1979), hlm. 21; Marcus Crawford, "Ecological Systems Theory: Exploring the Development of the Theoretical Framework as Conceived by Bronfenbrenner", *Journal of Public Health Issues and Practices*, vol. 4, no. 2 (2020).

³² Muhammad Luthfi Mahendra, "Teori Etologi dan Ekologi Perkembangan Perspektif Psikologi Islam", *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* (2023), hlm. 83.



Gambar 1. 1 Teori Sistem Ekologis Bronfenbrenner

Dalam gambar tersebut, Bronfenbrenner mengorganisasikan lingkungan perkembangan individu yang saling berlapis dan berinteraksi, masing-masing merepresentasikan tingkat pengaruh yang berbeda terhadap perilaku dan keputusan individu. Kelima sistem tersebut meliputi: ³³

- a. *Microsystem*, adalah lapisan terdekat yang berinteraksi langsung dengan individu seperti dalam keluarga, tetangga, teman, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kerja.
- b. *Mesosystem*, adalah hubungan timbal balik antar elemen dalam mikrosistem
- c. *Exosystem*, adalah sistem yang tidak berinteraksi langsung dengan individu tetapi memengaruhinya.

³³ Dwitya Sobat Ady Dharma, "Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah", *Special and Inclusive Education Journal*, vol. 3, no. 2 (2023), hlm. 117; Peiru Tong dan Irene Shidong An, "Review of studies applying Bronfenbrenner's bioecological theory in international and intercultural education research", *Frontiers in Psychology*, vol. 14 (2024), hlm. 6.

- d. *Macrosystem*, adalah sistem terluas yang mencakup nilai-nilai budaya, ideologi, dan hukum yang berlaku secara umum.
- e. *Chronosystem*, adalah pola peristiwa lingkungan dan transisi selama perjalanan hidup individu.

Penerapan teori dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang bagaimana pasangan pengantin berinteraksi dengan lingkungan sosialnya baik melalui *microsystem* hingga pada *chronosystem*,³⁴ yang pada akhirnya membentuk keputusan dan perilaku terkait pantangan perkawinan adat pada bulan Muharam.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, untuk menghasilkan penelitian yang baik penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan kajian lapangan, dengan menerapkan jenis metode campuran (*mix-methods*) yang berbasis pada desain *Sequential Exploratory*. Pemilihan jenis ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji fenomena transformasi nilai adat dalam praktik perkawinan yang berlangsung pada bulan Muharam di Kabupaten Gunungkidul, dengan tahapan pertama pada kualitatif untuk mengeksplorasi:

³⁴ Prika Lisa Fahrani, "Pengambilan Keputusan Pernikahan Pada Generasi Milenial: Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 7 (2025), hlm. 999.

- a. Makna tradisi pantangan perkawinan pada bulan Muharam
- b. Pengalaman subjektif pengantin dan wali nikah
- c. Pandangan pemangku otoritas dari lembaga KUA.

Temuan kualitatif tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap kuantitatif melalui survei terhadap masyarakat Gunungkidul guna memperluas jangkauan data, serta mendukung pola pandangan yang muncul dalam tahap kualitatif.³⁵ Secara keseluruhan, penelitian ini tetap menempatkan jenis kualitatif sebagai arus utama, sementara kuantitatif berperan sebagai langkah lanjutan yang mendukung, menguatkan, dan melengkapi hasil temuan sebelumnya.

Adapun objek penelitian difokuskan pada wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan pemilihan dua kapanewon sebagai representasi konteks sosial yang berbeda. Kapanewon Wonosari dipilih untuk menggambarkan karakter masyarakat perkotaan, sementara Kapanewon Playen mewakili dinamika masyarakat pedesaan. Pemilihan keduanya agar memberikan gambaran yang kompleks berkenaan dengan variasi pandangan dan praktik terkait pantangan perkawinan pada bulan Muharam.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran akurat mengenai karakteristik individu, kondisi

³⁵ Nataliya V. Ivankova, John W. Creswell, dan Sheldon L. Stick, "Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice", *Field Methods*, vol. 18, no. 1 (2006), hlm. 3.

tertentu, maupun kelompok sosial yang menjadi fokus kajian.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, penulis memaparkan temuan-temuan terkait pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharam serta berbagai faktor yang memengaruhi pilihan tersebut. Temuan-temuan tersebut selanjutnya dianalisis dengan memanfaatkan teori perubahan sosial dan teori ekologi sebagai perangkat konseptual guna menjelaskan proses transformasi yang terjadi dalam praktik perkawinan dimaksud.

3. Pendekatan penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan sosiologis, yakni metode yang berorientasi pada telaah terhadap dinamika masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.³⁷ Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui proses sosial pada masyarakat dalam yang terlibat dalam transformasi nilai pantangan adat perkawinan di bulan Muharam.³⁸

4. Sumber data

a. Data primer

Sumber data utama diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi.³⁹ Responden utama

³⁶ Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 16.

³⁷ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 23; Fauziah Hasni dan Kambali Kambali, "Studi Islam dalam Pendekatan Sosiologi", *Jurnal sosial dan sains*, vol. 3, no. 6 (2023), hlm. 584.

³⁸ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 25, no. 2 (2014), hlm. 395.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

terdiri dari 4 orang pengantin yakni SFW, YMF, DFR, dan IAN, serta 2 wali nikah, yaitu BF dan P, yang berperan sebagai pelaku dan objek dari perkawinan pada bulan Muharam di tahun 2025. Selain itu, penelitian ini juga mengambil informan 2 kepala KUA yakni Ahmad Mun'im dan Masduqi, guna memperoleh perspektif dari pihak pemangku kebijakan yang memiliki otoritas khususnya urusan perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui beragam sumber literatur yang relevan, mencakup buku-buku tentang perkawinan, primbon, serta temuan penelitian terdahulu yang membahas permasalahan terkait larangan perkawinan di bulan Muharam.⁴⁰

5. Teknik pengumpulan data

a. Metode Kualitatif

1) Observasi

Observasi dilakukan secara sistematis dan selektif dalam menyoroti fenomena yang sedang berlangsung.⁴¹ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan aktivitas sosial yang berkeenaan dengan tradisi adat perkawinan di bulan Muharam.⁴² Observasi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

⁴² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 96.

yang diterapkan merupakan jenis partisipasi pasif, di mana penyusun datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati praktik perkawinan, namun tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan.⁴³

2) Wawancara

Wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman terstruktur maupun melalui dialog langsung dengan mencatat setiap jawaban responden dan informan, yang terdiri atas empat pasangan pengantin yang melangsungkan perkawinan di bulan Muharam, dua wali nikah, serta dua Kepala KUA. Proses ini bertujuan memperoleh informasi mendalam terkait transformasi nilai dalam adat perkawinan.⁴⁴

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik ini mencakup publikasi penelitian terdahulu, media massa, maupun buku-buku yang terdapat keterkaitannya dengan topik pembahasan dalam tesis ini.⁴⁵ Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menambah pemahaman dan kejelasan terhadap topik yang diteliti.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani dan Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 131.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 250.

⁴⁶ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 106.

b. Metode Kuantitatif

1) Populasi

Populasi dimaknai sebagai keseluruhan area generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai batasan kajian, sehingga dari kelompok tersebut dapat dihasilkan simpulan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi mencakup masyarakat Gunungkidul yang sekaligus merepresentasikan komunitas Jawa yang memiliki keterhubungan langsung dengan praktik adat perkawinan. Kelompok ini meliputi para pelaku perkawinan bulan Muharam, keluarga yang terlibat, serta masyarakat yang masih mempertahankan maupun mulai mengalami perubahan dalam memaknai nilai-nilai adat terkait pantangan perkawinan. Berdasarkan data kependudukan, populasi dalam penelitian ini berjumlah 776.926 jiwa.

2) Sampel

Sampel dipahami sebagai bagian dari populasi yang dianggap mampu merepresentasikan ciri serta karakteristik populasi secara utuh. Ketika jumlah populasi terlalu besar dan peneliti tidak memungkinkan melakukan pengamatan terhadap seluruh anggotanya karena keterbatasan biaya,

tenaga, ataupun waktu, maka penentuan sampel menjadi langkah strategis guna memperoleh gambaran populasi secara tetap akurat. Dalam penelitian ini, ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang proporsional dari keseluruhan populasi masyarakat Gunungkidul. Adapun penetapannya mengacu pada rumus berikut:⁴⁷

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = *margin of error* atau presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

Dengan mempertimbangkan jumlah populasi penelitian yang mencapai 776.926 orang, penelitian ini menetapkan *margin of error* sebesar 10% atau 0,1. Untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan, perhitungan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

$$n = \frac{776.926}{1 + 776.926 (0,1)^2}$$

⁴⁷ Budi Antoro, “Analisis Penerapan Formula Slovin Dalam Penelitian Ilmiah: Kelebihan, Kelemahan, Dan Kesalahan Dalam Perspektif Statistik”, *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 2 (2024), hlm. 54.

$$n = \frac{776.926}{1 + 776.926 \times 0,01}$$

$$n = \frac{776.926}{1 + 7,769.26}$$

$$n = \frac{776.926}{1 + 7,769.26}$$

$$n = \frac{776.926}{7,770.26}$$

$$n = 99,97$$

Ukuran sampel yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Meski demikian, pada tahap pengumpulan data melalui penyebaran survei, jumlah partisipan yang berhasil dihimpun mencapai 105 orang.

Dalam pelaksanaan pengambilan sampel, penelitian ini menerapkan teknik *simple random sampling*, yaitu metode pemilihan anggota populasi secara acak sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk terpilih sebagai responden. Pendekatan tersebut memberikan peluang bagi sampel yang diperoleh untuk mencerminkan populasi secara lebih objektif dan minim bias.

3) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini dirumuskan dalam bentuk survei yang diimplementasikan melalui platform Google Form.

Pengumpulan data berlangsung secara daring dengan mendistribusikan tautan kuesioner kepada responden yang menjadi sasaran penelitian. Melalui metode tersebut, diperoleh informasi terkait pandangan masyarakat Gunungkidul mengenai praktik perkawinan adat yang dilaksanakan pada bulan Muharam.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penyusunan tesis ini merujuk pada model Miles dan Huberman dalam tahapan kualitatif, yaitu proses pengolahan data yang meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁴⁸ Melalui proses reduksi, data yang didapat dari responden pelaku perkawinan di bulan Muharam ini kemudian dirangkum, dipilih, dan diambil pada hal-hal yang utama. Setelah itu, data disajikan dengan penyajian yang mudah dipahami, baik dalam format teks, grafik, ataupun sejenisnya. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sesuai pokok rumusan masalah.⁴⁹ Sementara itu, data kuantitatif dianalisis secara deskriptif melalui penggunaan persentase untuk menunjukkan kecenderungan persepsi masyarakat mengenai pantangan perkawinan Muharam. Analisis kuantitatif ini berfungsi untuk memvalidasi temuan kualitatif, memperluas konteks pemahaman, serta mengukur tingkat penyebaran perubahan nilai dalam masyarakat secara lebih sistematis..

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penyusunan tesis ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan tesis. Bab ini memuat berbagai komponen penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Semua komponen tersebut memberikan kerangka kerja yang terstruktur, yang nantinya menjadi panduan dalam pembahasan secara komprehensif pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua menguraikan konseptualisasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Pada ranah hukum Islam, pembahasan mencakup definisi perkawinan, landasan hukumnya, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sejalan dengan itu, perspektif hukum positif merujuk pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam konteks hukum adat, pembahasan difokuskan pada keberadaan pantangan perkawinan di bulan Muharam.

Bab ketiga menjelaskan secara deskriptif tentang potret lokasi penelitian, praktik perkawinan pada bulan Muharam di kabupaten Gunungkidul, serta sejumlah alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan tersebut. Bab ini disusun sebagai bahan kajian lapangan yang penting untuk dianalisis dengan teori yang relevan dalam rangka menguraikan data yang telah diperoleh.

Bab keempat menyajikan analisis mengenai transformasi nilai dengan memanfaatkan perspektif teori perubahan sosial Soerjono Soekanto serta menelaah

dari berbagai lapisan sosial melalui teori ekologi Urie Bronfenbrenner, yang dikaitkan dengan temuan lapangan pada bab sebelumnya. Penyusunan bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang diarahkan untuk memberikan jawaban atas inti permasalahan penelitian.

Bab kelima berfungsi sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sepanjang penelitian ini, sedangkan bagian saran merefleksikan pandangan penyusun terhadap masyarakat maupun kalangan akademisi dalam menyikapi tradisi. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa transformasi nilai pantangan perkawinan pada bulan Muharam di Kabupaten Gunungkidul berlangsung melalui proses perubahan sosial yang bersifat evolutif dan multidimensional, serta bermuara pada reinterpretasi adat. Pantangan Muharam masih dikenal dan dihormati oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya Jawa, namun tidak lagi diposisikan sebagai aturan yang bersifat mutlak dan mengikat. Kemajuan pendidikan, pemahaman keagamaan yang menegaskan tidak adanya larangan syariat terkait waktu perkawinan, serta intensitas interaksi sosial melalui media digital mendorong masyarakat untuk semakin menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan waktu pernikahan. Data lapangan menunjukkan bahwa keputusan menikah lebih banyak didasarkan pada kesepakatan keluarga dan pertimbangan pragmatis, bukan pada keyakinan terhadap mitos kesialan, bahkan mayoritas responden menyatakan bahwa tuntunan agama lebih diutamakan dibandingkan ketentuan adat.

Ditinjau melalui perspektif *Law of Three Stages* Auguste Comte dan pendekatan ekologi sosial, perubahan tersebut mencerminkan proses evolusi kesadaran sosial dalam memberi legitimasi terhadap praktik perkawinan. Legitimasi sakral adat (tahap teologis), negosiasi nilai melalui pertimbangan agama dan moral (tahap metafisis), serta penguatan rasionalitas institusional melalui

hukum negara dan peran Kantor Urusan Agama (tahap positif) hadir secara bersamaan dengan tingkat dominasi yang berbeda. Interaksi antara keluarga, lembaga keagamaan dan negara, serta lingkungan sosial yang semakin modern menunjukkan bahwa adat tidak dihapuskan, melainkan mengalami perubahan makna dari norma sakral yang mengikat menjadi simbol budaya yang lebih lentur dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Selain memberikan gambaran empiris mengenai perubahan nilai pantangan perkawinan, penelitian ini juga berkontribusi secara teoretis dalam kajian perubahan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan praktik sosial tidak selalu berlangsung melalui penghapusan nilai lama, melainkan melalui proses penyesuaian dan pergeseran cara masyarakat memberi legitimasi. Dengan demikian, perubahan praktik perkawinan dalam konteks pantangan Muharam dapat dipahami sebagai proses koeksistensi evolutif legitimasi sosial, di mana legitimasi sakral, normatif, dan institusional tidak saling meniadakan, tetapi mengalami pergeseran dominasi seiring berkembangnya kesadaran sosial masyarakat. Konsep ini memperkaya pemahaman teori perubahan sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang berada pada persilangan adat, agama, dan hukum positif.

B. Saran

Rekomendasi konkret meliputi kebalikan dari penelitian ini yakni studi pada perceraian akibat perkawinan adat bulan Muharam di Jawa. Selain itu, studi komparatif antar-kabupaten di Jawa, studi yang menggali narasi tokoh adat/kraton, dan penelitian lanjutan untuk menangkap dinamika *chronosystem* dari waktu ke waktu. Dengan kajian tersebut, dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas

tentang bagaimana adat bertransformasi dalam era modernitas dan bagaimana kebijakan serta praktik agama dapat merespons perubahan tersebut secara adil dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Athar, Mohamad, "Konsep Pernikahan dalam Al-Quran", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2022.

Hasbi, M. Fikri dan Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, 2022.

Sayyida, "Asyhur Al-Hurum According To Qur'anic Perspectives: Comparative Study Between Mutawalli Al-Sya'râwi And Sayyed Qutb And Relevance Current", *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 2, 2020.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Naisāburī, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī an-, Ṣaḥīḥ Muslim, Kairo: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1995.

Syakir, Muhammad, "5 Hadits tentang Anjuran dan Keutamaan Puasa Muharram", *NU Online*, 18 Jul 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/5-hadits-tentang-anjuran-dan-keutamaan-puasa-muharram-aGSLB>.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdusshomad, Alwazir, Benny Kurnianto, dan Nawang Kalbuana, "LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol. 12, no. 1, 2023.

Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Moh. Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 3, no. 1, 2021.

Ali, Muhammad Nur Ihwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan menikah Pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Amar, Rizki dkk., "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Tana Mana*, vol. 5, no. 2, 2024.

Amin, Faris El, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

- Amin, Sayyid Muhammad, *Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*, Jember: Dar Asy-Syaikh Abu Bakar Salim, 2022.
- Andini, Ismi, Helmi Kamal, dan Rahmawati Rahmawati, "Larangan Menikah di Bulan Suro Pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam", *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 1, no. 1, 2025.
- Arisky, Leariska dan Agus M. Fauzi, "Tradisi Jamasan Pusaka Pada Bulan Suro: Penggabungan Nilai Budaya Jawa dan Ajaran Agama Islam", *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1, 2024.
- Assaiq, Muhammad Royhan, "Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah Dengan Peran Ganda Istri (Studi Keluarga Muslim Di Desa Bleberan)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- , "Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial: Studi Peran Ganda Istri Perspektif Kitab Budurussa'adah Vol. 6, No. 2, (2025):", *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, vol. 6, no. 2, 2025.
- Aziz, Safrudin, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 15, no. 1, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, Depok: Rajawali Press, 2024.
- Buga, Muṣṭafa Dīb Al-, *At-Taḥḥib Fī Adillat Matan Al-Gāyat Wa At-Taqrīb*, Beirut: Dār Ibn Katsir, 1989.
- Bugha, Mustafa al-, *Fikih Manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1997.
- Darlius, Darlius, "Keabsahan Nikah Syigar Dan Mahar Mitsil Persepektif Imam Abu Hanifah", *AL-MUTSLA*, vol. 6, no. 2, 2024.
- Deni Afriansyah dkk., "Kedudukan Mahram Dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi Dankebutuhan Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, vol. 3, no. 2, 2025.

- Dina dkk., “Peran Hukum Islam dalam Menyikapi Pernikahan Beda Agama : Harmonisasi dan Konflik dalam Konteks Global”, *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, 2024.
- Divya Triana Rahmawati dkk., “Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 2, 2025.
- Djaja, Benny dan Choirun Nisa, “LGBT In The Perspective Of Islamic Law And Human Rights”, *International Journal of Application on Social Science and Humanities*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Draman, Samsul dan Abdurezak A. Hashi, “Health and Social Challenges of LGBT: Islamic Perspective”, *IIUM Medical Journal Malaysia*, vol. 18, no. 1, 2020.
- Elmali-Karakaya, Ayse, “Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages”, *Religions*, vol. 13, no. 8, 2022.
- Emha, Ahmad Rofiqi, Azhar Amrullah Hafizh, dan Rusdiana Navlia, “Fenomena Nganyarē Kabin Pada Bulan Muharram Di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Fahrudi, Emi dan Jauharotina Alfadhil, “Makna Simbolik ‘Bulan Suro’ Kenduri Dan Selamatan Dalam Tradisi Islam Jawa”, *Aswalalita: Journal of Da’wah Management*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Faisal, Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 4, no. 1, 2017.
- Febiana, Fenni dan Yassir Hayati, “Urgensitas Pelaksanaan Sosialisasi Nikah Muhallil Menggunakan Lelaki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)”, *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5, no. 1, 2025.
- Firdaus Firdaus dkk., “Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga”, *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Gazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Abu Abdullah Syamsuddin, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Gea, Afifah Rahman dan M. Qodri Salam, “Redefining Marriage Tahlil Perspective of the Imam Mazhab”, *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, vol. 2, no. 4, 2024.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-, *Ihya’ Ulūmuddin*, Beirut: Dar al-Fikr, 2015.

- Hariyono, “Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan ‘Suro’ Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)”, *Justitiable: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, 2024.
- Hartatiningsih, Siti, Sumarjoko Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa, “Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)”, *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 2022.
- Hidayat, Nabil Malik, Masrokhin, dan Ahmad Faruq, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali)”, *Irtifaq: Jurnal Ilmu Ilmu Syariah*, vol. 12, no. 1, 2025.
- Hudafi, Hamsah, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2020.
- Imas Nabila Pranalita Damayanti dan Mufti Kamal, “Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital”, *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, vol. 3, no. 3, 2025.
- Imriṭī, Abu Yahya Syarifuddīn bin Musa Nuruddin Al-, *Nihāyah At-Tadrīb Naẓm Ghāyah At-Taqrīb*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2015.
- Indiantoro, Alfalachu dkk., “Suro Month Wedding Prohibition: Islamic Perspective Customary Law Debate”, *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, vol. 6, no. 2, 2022.
- Jamaly, Za’farullah, “Bulan Suro dalam Perspektif Islam dan Tradisi Bulan Suro di Pulau Jawa”, *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014.
- Jumni Nelli dan Alfi Hasanah, “Fasakh Perkawinan Sedarah Dan Status Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, *YUSTISI*, vol. 11, no. 2, 2024.
- Juswandi, Juswandi dkk., “Integration of Islamic Values in the Traditional Wedding Customs of the Malay Community in Pekanbaru”, *Sosial Budaya*, vol. 20, no. 1, 2023.
- Khafizoh, Anis, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, vol. 3, no. 01, 2017.

- Kholik, Abdul, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, vol. 2, no. 2, 2017.
- Khusaini, Muhammad dkk., "Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro) Dalam Adat Jawa", *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol. 22, no. 2, 2024.
- Laluddin, Hayatullah dkk., "The Contract of Marriage and Its Purposes from Islamic Perspective", *Asian Social Science*, vol. 10, no. 2, Canadian Center of Science and Education, 2013.
- Luqman, Faizal, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam", *Saree: Research in Gender Studies*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Magfiroh, Wilda Aluf dan Faiz Nashrullah, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nikah Tahlil", *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 6, no. 4, 2022.
- Maghfur, Masrukan dan Ahmad Hafid Safrudin, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Mardiantari, Ani dkk., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal At-Tahdzib*, vol. 10, no. 2, 2022.
- Maryam Qurotul Aini, Siti dan Hilmi Huriatul Ainiyah, "Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzhab", *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Masri, Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 18, no. 1, 2024.
- Mibtadin dkk., "Nahdatul Ulama, Religious Traditions, and Rural Communities: Narrative of Shifting Religious Traditions of the People of Bangunrejo Kidul Village, East Java", *Journal of Hunan University Natural Sciences*, vol. 49, no. 9, 2022.
- Mişri, Ibn Mulkan Sirajuddin Abu Hafş 'Umar Bin 'Ali Bin Ahmad Asy-Syāfi'ī Al-, *At-Tadzkirah Fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Muhajir, Muhammad dan Muhammad Fadli Kamil, "The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders", *Dialog: Kementerian Agama Republik Indonesia*, vol. 44, no. 2, 2021.

- Muhammad Hadi Prayitno dan Zamroni Ishaq, “Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)”, *JOSH: Journal of Sharia*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Muhammad Haikal, “Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab”, *Jurnal Al-Mizan*, vol. 8, no. 2, 2021.
- Mustofa, Zainul, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 12, no. 2, 2013.
- Nurmaya, Sri dan Muhammad Saleh, “Larangan Menikah pada Bulan Muharram pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Pantai Cermin”, *JSL: Journal Smart Law*, vol. 3, no. 1, 2024.
- Qalby, Miftahatul, “Pandangan Al-Zamakhsharī Tentang Nikah Mut’ah: Analisis Ideologis Dalam Kitab Tafsir Al-Kashshāf”, *MUŞHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, vol. 1, no. 1, 2020.
- Rafliyanto, “Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqashid Syariah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber”, *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 8, no. 1, 2025.
- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Riha Datul Aisyah dkk., “Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi”, *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, vol. 3, no. 1, 2024.
- Riza’, Kemal dkk., “Tren Perikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo”, *Al-Hukama’*, vol. 8, no. 1, 2018.
- Robiah Robiah dkk., “Hukum Nikah Mut’ah: Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah”, *Simpati*, vol. 1, no. 4, 2023.
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohman, Muhammad Fadlil, Sa’adah Sri Lumatus, dan Abdul Wahab, “Women’s Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah”, *Sharia Economics*, vol. 7, no. 2, 2024.

- Sahrul, Rudi Sahrul, Abdul Haris Abbas, dan Mustamin Giling, “Ketaatan Masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan Terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, vol. 4, no. 1, 2024.
- Santoso, Dri dkk., “Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective On The Gayo Marriage Custom”, *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 22, no. 2, 2022.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah, 2019.
- Shihah, Nila Yuwafa, “Kontra Narasi Terhadap Larangan Nikah Di Bulan Suro (Studi Kasus Di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul)”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2025.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, dan Hartini Hartini, “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices”, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 56, no. 2, 2019.
- Supoyo, Ahmad Rifandi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Sya’bani, Abdul Mufid, “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi)”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Thirafi, Fauhan dan Muhammad Rizki Firmansyah, “Studi Komparatif Tentang Nikah Syighar”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, 2025.
- Zainuri, “Analisis Tradisi Larangan Menikah di Masyarakat Keturunan Jawa Pada Bulan Suro Menurut Ulama Nahdlatul Ulama’ Kota Lubuklinggau”, Tesis, IAIN Curup, 2024.
- Zakiyuddin, Ach, “Marriage Agreement As A Effort Forming The Sakinah Family”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 3, no. 2, 2022.
- Zamzami, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu)”, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Hukum Umum

Anita, Derta Nur dkk., “Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 5, 2023.

Bahrul Ulum dan Ahmad Muzawwir, “Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan”, *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, vol. 8, no. 2, 2023.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Metode Penelitian

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Arfa, Faisar Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Ivankova, Nataliya V., John W. Creswell, dan Sheldon L. Stick, “Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice”, *Field Methods*, vol. 18, no. 1, 2006.

Saebani, Beni Ahmad, dan Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sugiarti, Yahya, “Pernikahan Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Masyarakat Desa Centong Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, vol. 1, no. 4, 2024.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*, Bandung: ALFABETA, 2024.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

G. Lain-lain

Ady Dharma, Dwitya Sobat, “Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah”, *Special and Inclusive Education Journal*, vol. 3, no. 2, 2023.

Agassi, Joseph, “Auguste Comte and His Legacy”, *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 49, no. 4, 2019.

Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lyllys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Prosiding SENASBASA*, vol. 3, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Antoro, Budi, “Analisis Penerapan Formula Slovin Dalam Penelitian Ilmiah: Kelebihan, Kelemahan, Dan Kesalahan Dalam Perspektif Statistik”, *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, 2024.

Antriyandarti, E. dkk., “Poverty Alleviation System of Dryland Farm Community in Karst Mountains Gunungkidul, Indonesia”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 200, 2018.

Arfianti, Ami, Murni Rachmawati, dan Purwanita Setijanti, “Primbon: Representation of Kraton Yogyakarta”, *Interiority*, vol. 5, no. 1, 2022.

BAPPEDA Gunungkidul, *Sejarah Gunungkidul*, <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/gambaran-gunungkidul/>.

Bettis, Janelle, Shannon Kakkar, dan Christian D. Chan, “Taking Access to the Community: An Ecological Systems Framework for In-Home Counseling With Older Adults”, *Adultspan Journal*, vol. 19, no. 1, 2020.

Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, 1979.

Cahyadi, Ahmad dkk., “Rainfall Variability In Gunungsewu Karst Area, Java Island, Indonesia”, *Indonesian Journal of Forestry Research*, vol. 8, no. 1, 2021.

Chalfen, Richard, “Sexting at a Young Age: The Emergence of Unanticipated Social Networks”, in *Advances in Religious and Cultural Studies*, IGI Global, 2020.

- Chawari, Muhammad, "Pengaruh Islam Sebagai Salah Satu Penyebab Mundurnya Kerajaan Majapahit", *Berkala Arkeologi*, vol. 13, no. 2, 1993.
- Crawford, Marcus, "Ecological Systems Theory: Exploring the Development of the Theoretical Framework as Conceived by Bronfenbrenner", *Journal of Public Health Issues and Practices*, vol. 4, no. 2, 2020.
- Danarta, *Tajuk Gunungkidul Handayani, Apa Makna Semboyan HANDAYANI*, <https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2932-Tajuk-Gunungkidul-Handayani--Apa-Makna-Semboyan-HANDAYANI->.
- Dewi, Wahyu, Risa Risa, dan Yusrain Yusrain, "Analisis Nasehat Pernikahan Oleh Ustadz Anas Fauzi Di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, vol. 10, no. 1, 2024.
- Espelage, Dorothy L., "Ecological Theory: Preventing Youth Bullying, Aggression, and Victimization", *Theory Into Practice*, vol. 53, no. 4, 2014.
- Fadilasari, Ila, "Empat Bulan Mulia Termasuk Muharram, Ini 3 Keutamaannya", *NU Online*, 18 Jul 2024, <https://lampung.nu.or.id/syar/empat-bulan-mulia-termasuk-muharram-ini-3-keutamaannya-rssgM>.
- Fulantelli, Giovanni, Lidia Scifo, dan Davide Taibi, "The Ecological Systems Theory Of Human Development To Explore The Student-Social Media Interaction.", Bucharest, RO, 22 Apr 2021.
- Gambaran Kabupaten Gunungkidul*, <https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/about/>.
- Goa, Lorentius, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat", *Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, vol. 2, no. 2, 2017.
- Gunasasmita, R., *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, VI edition, Yogyakarta: Narasi, 2024.
- Hasni, Fauziah dan Kambali Kambali, "Studi Islam dalam Pendekatan Sosiologi", *Jurnal sosial dan sains*, vol. 3, no. 6, 2023.
- Identitas Daerah*, <https://gunungkidulkab.go.id/D-6042d10188e48c8e84e61d9d4b46f7d2-NR-100-0.html>.
- Irsyada, Abdulloh Eizzi, "Reading the Spiritual Message Behind Javanese Traditional Wedding Procession", *VCD: Journal of Visual Communication Design*, vol. 8, no. 1, 2023.
- Khoiruddin, M. Arif, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 25, no. 2, 2014.

- Krantz Gabriel, Susan, "Can We Have Scientific Knowledge About God? Brentano on Comte's Metaphysical Skepticism", in *Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill*, ed. by Ion Tănăsescu et al., De Gruyter, 2022.
- Kusmardani, Alex dkk., "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, vol. 2, no. 4, 2022.
- Kuswanto, Ulul Ashar dan Retno Widodo Dwi Pramono, "Peran Kota Wonosari Terhadap Perkembangan Wilayah", *Jurnal Penataan Ruang*, vol. 15, no. 1, 2020.
- Mahendra, Muhammad Luthfi, "Teori Etologi dan Ekologi Perkembangan Perspektif Psikologi Islam", *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 2023.
- Majid, Abdul, "Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama", *TheJournalish: Social and Government*, vol. 5, no. 4, 2024.
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, dan Nathalia Debby Makaruku, "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 13, no. 1, 2024.
- Mohamed, Ahmed Ramadan dkk., "Training Needs of Those About to Get Married A Fundamental Jurisprudential Study", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 13, no. 5, 2023.
- Mun'im, Ahmad, "Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Playen", wawancara, 18 Apr 2025.
- Munawar, Al, Faishal Agil, "Social Change in Baduy Society from the Perspective of Auguste Comte's Three Stages of Law", *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, vol. 2, no. 03, 2024.
- Nabilla, Hawa La'ala et al., "Religion, Tradition, and Modernization: Portrait of the Shift in Dawuhan Tradition in the Ngerso Community, Tawangmangu Karanganyar", *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, vol. 9, no. 2, 2024.
- Nurdiani, Partin, "Bulan Sura Dalam Perspektif Islam", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 11, no. 1, 2013.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidu, *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II 2024*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

- Polnaya, Tiara, Prapti Murwani, dan Tonny D. Pariela, "Transformasi Budaya dan Interaksi Sosial dalam Masyarakat Adat: Dampak Masuknya Teknologi Digital", *BAILEO : Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Prabowo, Hanta, Riza Patria, dan Chico Subianto, "Unveiling Symbolic Meanings: The Panggih Ceremony in Traditional Java-nese Weddings", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, vol. 11, no. 2, 2022.
- Prika Lisa Fahrani, "Pengambilan Keputusan Pernikahan Pada Generasi Milenial: Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 7, 2025.
- Putranto, Andi, "Pandangan Masyarakat Gunung Kidul terhadap Pelarian Majapahit sebagai Leluhurnya (Kajian atas Data Arkeologi dan Antropologi)", *Jurnal Humaniora*, vol. 15, no. 2, 2003.
- Putri, Rani Dwi dkk., "Navigating the Future Husband: Perempuan Muda, Negosiasi Pernikahan dan Perubahan Sosial", *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Rahmatullah, Shermina Oruh, dan Andi Agustang, "The Three Stages Law of Auguste Comte and Its Contribution to the Study of Sociology", *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, vol. 6, 2024.
- Ratnawati, Hera dan Prijono Nugroho Djojomartono, Ph.D., "Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menggunakan Pendekatan Analytic Hierarchy Process", *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, vol. 3, no. 2, 2020.
- Rifa'i, Moh., "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Risyanti, Yustina Denik dkk., "The Symbolic Meaning Study of Java's Panggih Wedding Traditions in Surakarta", *Journal of Social Science*, vol. 3, no. 3, 2022.
- Rofiq, Ahmad Choirul, "Continuity and Change Process to Sanctify The Holy Month of Muharram In The Suroan Tradition", *Cogent Arts & Humanities*, vol. 11, no. 1, 2024.
- Rohman, Fatchur dan Taufiq Ismail, "Consumption Ritual In Javanese Wedding Ceremony: Ethnography Research In Kabupaten Ngawi", *Asia Pacific Management and Business Application*, vol. 2, no. 1, 2013.
- Romlah, Sitti dan Rusdi Rusdi, "Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral dan Etika", *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, vol. 8, no. 1, 2023.

- Ruswinarsih, Sigit dan Yuli Apriati, “Harmonious Family in the Perspective of the New Belimbing Village Community”:, dipresentasikan pada the 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020), Banjarmasin, Indonesia, 2021.
- Setiawan, Eko, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa”, *Journal of Urban Sociology*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Sholikhin, Muhammad, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sigalow, Emily, Michelle Shain, and Meredith R. Bergey, “Religion and Decisions About Marriage, Residence, Occupation, and Children”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 51, no. 2, 2012.
- Sigalow, Emily, Michelle Shain, dan Meredith R. Bergey, “Religion and Decisions About Marriage, Residence, Occupation, and Children”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 51, no. 2, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 49th edition, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suprianto, Agus dan Khoirul Anam, “Kosmologi Islam Pesisir Gunung Kidul (Mengungkap Corak, Praktek dan Ritual Keagamaan Asli Masyarakat Islam Pesisir ditinjau dari Nilai-Nilai Islam)”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol. 1, no. 1, 2016.
- Tjakraningrat, Kanjeng Pangeran Harya, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, II edition, Yogyakarta: Narasi, 2025.
- Tong, Peiru and Irene Shidong An, “Review of studies applying Bronfenbrenner’s bioecological theory in international and intercultural education research”, *Frontiers in Psychology*, vol. 14, 2024.
- Widyastuti, M. dkk., “Catchment Area Analysis of Guntur Karst Spring Gunung Kidul Regency, Java, Indonesia”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 256, 2019.
- Yantari, Hanif Fitri dan Danur Putut Permadi, “Ethical Values in The Myth of Marriage Prohibition in The Month of Suro”, *Javanologi: International Journal of Javanese Studies*, vol. 7, no. 1, 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

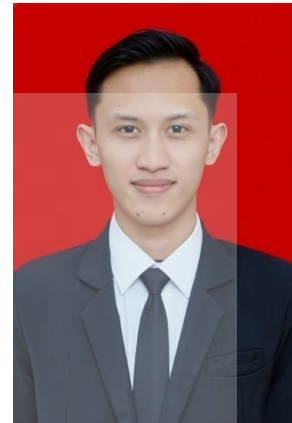


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Royhan Assaiq
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 16 Juli 2001
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ngrancang
RT/ RW : 81/ 11
Kalurahan : Bleberan
Kapanewon : Playen
Kabupaten : Gunungkidul
E-mail : royhanmuhammad2001@gmail.com
No. HP : 0895-2100-3291



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2019-2023 : S1 Hukum Keluarga Islam, FSH UIN Sunan Kalijaga
2024-2025 : S2 Magister Ilmu Syari'ah, FSH UIN Sunan Kalijaga

Pendidikan Non-Formal

2016-2019 : Pondok Pesantren Fajrussa'adah
2019-2024 : Pondok Pesantren Nurul Ummah
2025 : Pondok Pesantren Ar-Romly
2025 : Certified of Mediator (C.M.)
2025 : Certified Paralegal of Legal Aid (C.P.L.A.)

Prestasi dan Pengalaman Akademik

1. Best Paper 1 Bidang Hukum Perdata dan Bisnis, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional "Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia" Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.

2. Best Presenter 2 Bidang Hukum Perdata dan Bisnis, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional "Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia" Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.
3. Editor in Chief *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah*, 2025.
4. Managing Editor *Jajuluk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2025.
5. Proofreader *Swarna Mulia: Journal Islamic Studies*, 2025.
6. The 2nd Meulaboh International Conference on Islamic Studies (MICONIS)
7. Koordinator Kelas Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP), Lembaga Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi Penyelenggara UIN Sunan Kalijaga, 2024-2025.
8. Full Scholarship Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB)-LPDP, Program Beasiswa Umum Magister Dalam Negeri, 2024-2025.
9. Full Scholarship Beasiswa Bidikmisi UIN Sunan Kalijaga, 2019-2023.

Identitas Akademik dan Peneliti

Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=Yh5dE5UAAAAJ&hl=en&oi=ao>

Orcid ID : <https://orcid.org/0009-0002-5610-0839>

WoS ResearcherID : [OJT-6121-2025](https://orcid.org/0009-0002-5610-0839)

Publikasi Artikel Ilmiah

1. Aktualisasi Maqāsid al-Syari'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 6, No.2, (2025): hlm. 138-157, <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v6i2.1111>.
2. Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial: Studi Peran Ganda Istri Perspektif Kitab Budurussa'adah, *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 6, No. 2, (2025): hlm. 209-218, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art9>.
3. Covering Shame, Sacrificing Rights: A Maqasid al-Shari'ah Perspective on Child Protection in Incestuous Marriage Practices: *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 6, No. 3, (2025): hlm. 437-448, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.380>.
4. Pelatihan Desain Perkuliahan Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi Dosen Di STAI Yogyakarta, *Development: Journal of Community Engagement*, Vol. 4, No. 3, (2025): hlm. 335-348, <https://doi.org/10.46773/djce.v4i3.2540>.
5. Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3 (2025): hlm. 1-14, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28313>.
6. Negotiating Gender Roles: The Shift of Wives Role as the Main Breadwinners in Wijirejo Village, Indonesia, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum*

- Islam*, Vol. 16, No. 2 (2025): hlm. 215-236, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v16i2.28517>.
7. Pendampingan Dosen Pemula Melalui Integrasi Artificial Intelligence Dalam Program PKDP Untuk Peningkatan Keterampilan Penulisan Ilmiah, *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2025): hlm. 57-78, <https://doi.org/10.35309/dharma.v6i1.533>
 8. Dinamika Regulasi dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No.1, (2025): hlm. 451-473, <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>.
 9. Masalah Mursalah Sebagai Metode Pendekatan Dalam Studi Hukum Islam, *Educatia: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 15, No.1, (2025): hlm. 91-109, <https://doi.org/10.69879/ey1ts359>.
 10. Pergeseran Tatahan Sosial Dan Relevansi Sadd Zār'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam, *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, (2025): hlm. 112-126, <https://jurnal.staiyogyakarta.ac.id/index.php/familierecht/article/view/97>.
 11. Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan Agama: Studi Komparasi Ulama Fikih dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, (2025): hlm. 30-54, <https://jurnal.staiyogyakarta.ac.id/index.php/familierecht/article/view/99>.
 12. Pekerja Migran Desa Tanen: Aktualisasi Manajemen Konflik dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga, *Swarna Mulia: Journal Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (2025): hlm. 13-24, <https://journal.ps2pm.or.id/index.php/swarnamulia/article/view/71>.
 13. Ideological Contestation of Islamic Organisations in Indonesia: A Case Study of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, (2024): hlm. 106-125, <https://doi.org/10.35961/rsd.v5i2.1695>.